



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1188 K/30/2002**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN SUB BIDANG KONSTRUKSI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
- Memperhatikan** : Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Hasil Forum Konsensus Nasional Nomor 2601/80/600.4/2001 tanggal 15 November 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini, yang terdiri dari :
1. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan;

2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi,

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai standar wajib.
- KETIGA : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional
5. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
8. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1188 K/30/ME/2002
TANGGAL : 2 Juli 2002

**STRANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG PERENCANAAN

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2002**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1188 K/30/MEK/2002
TANGGAL : 2 Juli 2002

**STRANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG KONSTRUKSI

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2002**

Tegangan Rendah
Tegangan arus bolak balik sampai dengan 1000 Volt.

Terapan (Komputer Terapan)
Penggunaan sistem pengolah data yang sudah ada lalu disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

UPS
Uninterruptable Power Supply/pemberi tegangan cadangan.

Zona Pelayanan
Area/daerah penanganan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro